



P U T U S A N
Nomor 40/Pid.B/2015/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DARWIN alias MONYONG bin ANWAR;**
Tempat lahir : Setalik;
Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun/ 9 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bunga, Rt.008, Rw.003, Desa Setalik,
Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan 20 Desember 2014;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan 31 Mei 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 40/Pen.Pid/2015/ PN. Sbs, tanggal 3 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid/2015/PN.Sbs, tanggal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor register perkara : PDM-24/SBS/02/2015 tanggal 7 April 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DARWIN Alias MONYONG Bin ANWAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARWIN Alias MONYONG Bin ANWAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi pupuk NPK dengan berat 50 (lima puluh) kilogram.
 - 1 (satu) buah karung pupuk kosong Cap Bunga Raya Merah.**Dikembalikan kepada PT. Agro Wiratama melalui SUSANTO Anak MULYADI.**
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **DARWIN Alias MONYONG Bin ANWAR** pada Hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di kebun sawit Divisi B Blok W-28 PT. Agro Wiratama yang terletak di Dusun Sabung Setangga Desa Sabung Kecamatan Subah Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili

perkaranya **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu**



yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Pertama-tama pada Hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 06.20 WIB terdakwa yang merupakan karyawan PT. Agro Wiratama bertugas memupuk tanaman sawit dan memotong rumput melaksanakan apel pagi bersama karyawan lainnya, kemudian dilakukan absen dan pembagian kerja dimana terdakwa mendapat jatah pupuk NPK Cap Bunga Raya dengan berat 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 9 (sembilan) karung. Selanjutnya terdakwa bersama karyawan lainnya dengan menggunakan Zonder menuju ke kebun sawit milik PT. Agro Wiratama di Divisi B Blok W-28 PT. Agro Wiratama yang terletak di Dusun Sabung Setangga Desa Sabung Kecamatan Subah Kabupaten Sambas. Setibanya di lokasi tersebut terdakwa langsung bekerja memupuk tanaman sawit, dan sekira pukul 10.00 WIB saat menabur pupuk karung ke 7 (tujuh) terdakwa langsung membongkar karung pupuk tersebut lalu mengeluarkan kantong plastik pupuk dan menyimpan pupuk tersebut di dalam-semak-semak di bawah pohon sawit. Selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan pekerjaan menabur pupuk ke tanaman sawit hingga karung pupuk yang ke 9 (sembilan). Kemudian setelah selesai melaksanakan pekerjaan, terdakwa bersama dengan karyawan lainnya di jemput dengan menggunakan Zonder menuju ke mess PT Agro Wiratama namun saat di dalam perjalanan saksi LIMSON TARSIOUS SIMAMORA menghubungi sopir Zonder tersebut dan menyuruh agar memutar arah kembali menuju ke lokasi Blok W-28 tersebut. Setibanya di lokasi Blok W-28 tersebut, saksi LIMSON TARSIOUS SIMAMORA langsung menanyakan kepada terdakwa mengenai pupuk yang telah diambil dan di simpan oleh terdakwa tersebut, lalu terdakwa mengakui perbuatannya. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB terdakwa di bawa dari PT Agro Wiratama ke Polres Sambas untuk pengusutan lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak PT. Agro Wiratama untuk mengambil 1 (satu) buah karung pupuk Cap Bunga Raya Merah dengan berat 50 (lima puluh) kilogram.

-----Bahwa terdakwa sudah berulang kali mengambil pupuk milik PT. Agro Wiratama di saat terdakwa sedang melaksanakan tugas menabur atau memupuk tanaman sawit yakni sekitar 20 (dua) puluh karung. Dimana pupuk milik PT. Agro Wiratama yang terdakwa ambil tersebut, terdakwa jual kepada saksi BASUNI

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BASRI Alias SUNI Bin BASRI dan uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

-----Bahwa terdakwa selaku karyawan PT. Agro Wiratama mendapat gaji per bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Agro Wiratama mengalami kerugian sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa DARWIN Alias MONYONG Bin ANWAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa DARWIN Alias MONYONG Bin ANWAR pada Hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di kebun sawit Divisi B Blok W-28 PT. Agro Wiratama yang terletak di Dusun Sabung Setangga Desa Sabung Kecamatan Subah Kabupaten Sambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Pertama-tama pada Hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 06.20 WIB terdakwa yang merupakan karyawan PT. Agro Wiratama bertugas memupuk tanaman sawit dan memotong rumput melaksanakan apel pagi bersama karyawan lainnya, kemudian dilakukan absen dan pembagian kerja dimana terdakwa mendapat jatah pupuk NPK Cap Bunga Raya dengan berat 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 9 (sembilan) karung. Selanjutnya terdakwa bersama karyawan lainnya dengan menggunakan Zonder menuju ke kebun sawit milik PT. Agro Wiratama di Divisi B Blok W-28 PT. Agro Wiratama yang terletak di Dusun Sabung Setangga Desa Sabung Kecamatan Subah Kabupaten Sambas. Setibanya di lokasi tersebut terdakwa langsung bekerja memupuk tanaman sawit, dan sekira pukul 10.00 WIB saat menabur pupuk karung ke 7 (tujuh) terdakwa langsung membongkar karung pupuk tersebut lalu mengeluarkan kantong plastik pupuk dan menyimpan pupuk tersebut di dalam-semak-semak di bawah pohon sawit. Selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan pekerjaan menabur pupuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman sawit hingga karung pupuk yang ke 9 (sembilan). Kemudian setelah selesai melaksanakan pekerjaan, terdakwa bersama dengan karyawan lainnya di jemput dengan menggunakan Zonder menuju ke mess PT Agro Wiratama namun saat di dalam perjalanan saksi LIMSON TARSIOUS SIMAMORA menghubungi sopir Zonder tersebut dan menyuruh agar memutar arah kembali menuju ke lokasi Blok W-28 tersebut. Setibanya di lokasi Blok W-28 tersebut, saksi LIMSON TARSIOUS SIMAMORA langsung menanyakan kepada terdakwa mengenai pupuk yang telah diambil dan di simpan oleh terdakwa tersebut, lalu terdakwa mengakui perbuatannya. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB terdakwa di bawa dari PT Agro Wiratama ke Polres Sambas untuk pengusutan lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak PT. Agro Wiratama untuk mengambil (satu) buah karung pupuk Cap Bunga Raya Merah dengan berat 50 (lima puluh) kilogram.

-----Bahwa terdakwa sudah berulang kali mengambil pupuk milik PT. Agro Wiratama di saat terdakwa sedang melaksanakan tugas menabur atau memupuk tanaman sawit yakni sekitar 20 (dua) puluh karung. Dimana pupuk milik PT. Agro Wiratama yang terdakwa ambil tersebut, terdakwa jual kepada saksi BASUNI BASRI Alias SUNI Bin BASRI dan uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Agro Wiratama mengalami kerugian sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa DARWIN Alias MONYONG Bin ANWAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Dan atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti isi maksudnya serta tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUSANTO anak MULYADI** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Agro Wiratama sebagai Asisten Kepala (Askep) Humas mempunyai tugas dan tanggung jawab menangani permasalahan karyawan dengan pihak perusahaan dan juga mengatur hubungan karyawan dengan pihak perusahaan.



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah karyawan resmi/ tetap PT. Agro Wiratama di bagian perawatan mempunyai tugas dan tanggung jawab memupuk tanaman sawit dan penyemprotan rumput.
- Bahwa mekanisme penyaluran pupuk kepada karyawan dilakukan dengan cara diambil dari dalam gudang dan di bawa ke lapangan / kebun yang akan di pupuk dengan menggunakan mobil zonder, lalu pupuk tersebut diecer di tepi jalan/ collection road, kemudian setiap karyawan mendapat jatah pupuk sekitar 8 (delapan) karung pupuk per hari untuk memupuk tanaman sawit.
- Bahwa cara mengetahui karyawan telah selesai memupuk tanaman dan menghabiskan semua pupuk dengan cara karyawan mengembalikan karung pupuk yang kosong kepada Sdr. Sdr. LIMSON TARSIUS SIMAMORA (Asisten lapangan PT. Agro Wiratama) dan setiap harinya jumlah pupuk yang keluar dengan jumlah karung yang kosong harus sama.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 jam 10.00 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah karung pupuk NPK Cap Bunga Raya Merah dengan berat 50 (lima puluh) kilogram milik PT. Agro Wiratama dari kebun sawit Divisi B Blok W-28 PT. Agro Wiratama yang terletak di Dusun Sabung Setangga Desa Sabung Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Desember jam 11.00 WIB dari Sdr. LIMSON TARSIUS SIMAMORA saat saksi sedang berada di ruangan kantor PT. Agro Wiratama.
- Bahwa saksi langsung menyuruh Satpam untuk memanggil terdakwa untuk menghadap ke ruangan saksi.
- Bahwa setelah terdakwa menghadap di ruangan kerja saksi lalu saksi menanyakan apakah benar terdakwa telah mengambil pupuk tersebut dan dipergunakan untuk apa, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya mengambil dan menyimpan pupuk untuk dimiliki sendiri.
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan di bagian perawatan PT Agro Wiratama setiap bulan mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Agro Wiratama mengalami kerugian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **LIMSON TARSIUS SIMAMORA** dibawah sumpah, yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi bekerja di PT. Agro Wiratama sebagai Asisten lapangan mempunyai tugas dan tanggung jawab menjalankan perintah dari atasan mengenai kerja secara teknis tentang kegiatan perkebunan, bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang dilakukan karyawan lapangan di divisi A dan B untuk semua blok dan mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan setiap harinya kemudian melaporkan kepada atasan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah karyawan resmi/ tetap PT. Agro Wiratama di bagian perawatan mempunyai tugas dan tanggung jawab memupuk tanaman sawit dan penyemprotan rumput.
- Bahwa mekanisme penyaluran pupuk kepada karyawan dilakukan dengan cara diambil dari dalam gudang dan di bawa ke lapangan / kebun yang akan di pupuk dengan menggunakan mobil zonder, lalu pupuk tersebut diecer di tepi jalan / collection road, kemudian setiap karyawan mendapat jatah pupuk sekitar 8 (delapan) karung pupuk per hari untuk memupuk tanaman sawit.
- Bahwa cara mengetahui karyawan telah selesai memupuk tanaman dan menghabiskan semua pupuk dengan cara karyawan mengembalikan karung pupuk yang kosong kepada saksi atau mandor dan setiap harinya jumlah pupuk yang keluar dari gudang dengan jumlah karung yang kosong harus sama dan apabila ada pupuk yang sisa harus dikembalikan ke bagian gudang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 jam 10.00 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah karung pupuk NPK Cap Bunga Raya Merah dengan berat 50 (lima puluh) kilogram milik PT. Agro Wiratama dari kebun sawit Divisi B Blok W-28 PT. Agro Wiratama yang terletak di Dusun Sabung Setangga Desa Sabung Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi menemukan sendiri pupuk yang di simpan oleh terdakwa di dalam semak di bawah pohon sawit, kemudian saksi menghubungi sopir zonder untuk memutar arah ke Blok W-28, lalu setelah mobil zonder tiba saksi langsung menanyakan kepada terdakwa "Ini Ancak Siapa" lalu saksi bertanya lagi "Mengapa Ada Pupuk Disini" lalu terdakwa menjawab "Karena Banyak Lebih Pak Mau Dipindah Jauh" kemudian saksi bertanya lagi " Kan ada Zonder Kenapa tidak dipanggil Zonder Kalau Lebih" lalu terdakwa menjawab " Mau Dipupukan Lagi Pak" lalu saksi menjawab "Tidak Perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, Biar Saja Disitu, Sore Nanti Kamu Kekantor Untuk Memberikan Penjelasan" kemudian terdakwa berkata "Jam Berapa Pak" lalu saksi menjawab "jam 3 sore".

- Bahwa saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi yaitu Sdr. SUSANTO (Asisten Kepala Humas) untuk menangani permasalahan tersebut.
- Bahwa jam 18.00 WIB saksi DAN Sdr. SUSANTO membawa terdakwa ke Polres sambas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan di bagian perawatan PT Agro Wiratama setiap bulan mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Agro Wiratama mengalami kerugian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Agro Wiratama di bagian perawatan mempunyai tugas dan tanggung jawab memupuk tanaman sawit dan memotong rumput.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah karung pupuk NPK Cap Bunga Raya pupuk NPK Cap Bunga Raya dengan berat 50 (lima puluh) kilogram milik PT. Agro Wiratama pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 jam 10.00 WIB dari kebun sawit Divisi B Blok W-28 PT. Agro Wiratama yang terletak di Dusun Sabung Setangga Desa Sabung Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 jam 06.20 WIB terdakwa dan karyawan lainnya melaksanakan apel pagi dan pembagian kerja. Selanjutnya terdakwa dan karyawan lainnya dengan menggunakan mobil zonder ke kebun sawit divisi B blok W-28 PT. Agro Wiratama tersebut tempat terdakwa bekerja
- Bahwa saat itu terdakwa mendapat jatah 9 (sembilan) karung pupuk NPK Cap Bunga Raya untuk ditaburkan di tanaman sawit PT. Agro Wiratama.
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut terdakwa langsung bekerja memupuk tanaman sawit, dan jam 10.00 WIB saat menabur pupuk karung ke 7 (tujuh) terdakwa langsung membongkar karung pupuk tersebut lalu mengeluarkan

kantong plastik pupuk dan menyimpan pupuk tersebut di dalam semak-semak



- di bawah pohon sawit. Selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan pekerjaan menabur pupuk ke tanaman sawit hingga karung pupuk yang ke 9 (sembilan).
- Bahwa setelah selesai melaksanakan pekerjaan, terdakwa bersama dengan karyawan lainnya di jemput dengan menggunakan mobil Zonder kembali ke mess PT Agro Wiratama.
 - Bahwa saat di dalam perjalanan Sdr. LIMSON TARSIOUS SIMAMORA menghubungi sopir Zonder tersebut dan menyuruh agar memutar arah kembali menuju ke lokasi Blok W-28 tersebut.
 - Bahwa setibanya di lokasi Blok W-28 tersebut, Sdr. LIMSON TARSIOUS SIMAMORA langsung menanyakan kepada terdakwa "Ini Ancak Siapa" lalu saksi bertanya lagi "Mengapa Ada Pupuk Disini" lalu terdakwa menjawab "Karena Banyak Lebih Pak Mau Dipindah Jauh" kemudian Sdr. LIMSON bertanya lagi " Kan ada Zonder Kenapa tidak dipanggil Zonder Kalau Lebih" lalu terdakwa menjawab " Mau Dipupukan Lagi Pak" lalu Sdr. LIMSON menjawab "Tidak Perlu lagi, Biar Saja Disitu, Sore Nanti Kamu Kekantor Untuk Memberikan Penjelasan" kemudian terdakwa berkata "Jam Berapa Pak" lalu Sdr. LIMSON menjawab "jam 3 sore".
 - Bahwa jam 15.30 Wib menemui Sdr. SUSANTO (Asisten Kepala Humas) di ruang kerjanya di Kantor PT. Agro Wiratama dan terdakwa mengakui perbuatannya
 - Bahwa selanjutnya terdakwa di bawa oleh Sdr. SUSANTO dan Sdr. LIMSON TARSIOUS SIMAMORA ke Polres sambas untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.
 - Bahwa terdakwa menjual pupuk NPK milik PT. Agro Wiratama kepada Sdr. BASUNI kadang dengan berat 50 (lima puluh) kilogram, kadang 10 (sepuluh) kilogram dan kadang juga 20 (dua puluh) kilogram.
 - Bahwa terdakwa menjual pupuk kepada Sdr. BASUNI sekitar belasan kali dalam 4 (empat) bulanan terakhir.
 - Bahwa proses transaksi jual beli pupuk dilakukan terdakwa di pondok milik Sdr. BASUNI yang berada di kebun kelapa sawit milik Sdr. BASUNI yang letaknya berdampingan dengan PT. Agro Wiratama
 - Bahwa terdakwa menjual pupuk NPK kepada Sdr. BASUNI dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu) per kilogramnya.
 - Bahwa terakhir terdakwa menjual pupuk kepada Sdr. BASUNI pada awal bulan Desember 2014 dengan berat 53 (lima puluh tiga) kilogram dengan harga Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pembelian pupuk tersebut Sdr. BASUNI menghubungi terdakwa via handphone pada saat terdakwa menawarkan pupuk.
- Bahwa uang hasil penjualan pupuk tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan di bagian perawatan PT Agro Wiratama setiap bulan mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi pupuk NPK dengan berat 50 (lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) buah karung pupuk kosong Cap Bunga Raya Merah;

Barang bukti mana telah dikenal, diakui serta dibenarkan baik oleh saksi - saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUSANTO anak MULYADI dan saksi LIMSON TARSIOUS SIMAMORA serta keterangan terdakwa dipersidangan, jika dihubungkan satu sama lain ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Agro Wiratama di bagian perawatan mempunyai tugas dan tanggung jawab memupuk tanaman sawit dan memotong rumput.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah karung pupuk NPK Cap Bunga Raya pupuk NPK Cap Bunga Raya dengan berat 50 (lima puluh) kilogram milik PT. Agro Wiratama pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 jam 10.00 WIB dari kebun sawit Divisi B Blok W-28 PT. Agro Wiratama yang terletak di Dusun Sabung Setangga Desa Sabung Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 jam 06.20 WIB terdakwa dan karyawan lainnya melaksanakan apel pagi dan pembagian kerja. Selanjutnya terdakwa dan karyawan lainnya dengan menggunakan mobil zonder ke kebun sawit divisi B blok W-28 PT. Agro Wiratama tersebut tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa saat itu terdakwa mendapat jatah 9 (sembilan) karung pupuk NPK Cap Bunga Raya untuk ditaburkan di tanaman sawit PT. Agro Wiratama.
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut terdakwa langsung bekerja memupuk tanaman sawit, dan jam 10.00 WIB saat menabur pupuk karung ke 7 (tujuh) terdakwa langsung membongkar karung pupuk tersebut lalu mengeluarkan



kantong plastik pupuk dan menyimpan pupuk tersebut di dalam-semak-semak di bawah pohon sawit. Selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan pekerjaan menabur pupuk ke tanaman sawit hingga karung pupuk yang ke 9 (sembilan).

- Bahwa setelah selesai melaksanakan pekerjaan, terdakwa bersama dengan karyawan lainnya di jemput dengan menggunakan mobil Zonder kembali ke mess PT Agro Wiratama.
- Bahwa saat di dalam perjalanan Sdr. LIMSON TARSIOUS SIMAMORA menghubungi sopir Zonder tersebut dan menyuruh agar memutar arah kembali menuju ke lokasi Blok W-28 tersebut.
- Bahwa setibanya di lokasi Blok W-28 tersebut, Sdr. LIMSON TARSIOUS SIMAMORA langsung menanyakan kepada terdakwa "Ini Ancak Siapa" lalu saksi bertanya lagi "Mengapa Ada Pupuk Disini" lalu terdakwa menjawab "Karena Banyak Lebih Pak Mau Dipindah Jauh" kemudian Sdr. LIMSON bertanya lagi " Kan ada Zonder Kenapa tidak dipanggil Zonder Kalau Lebih" lalu terdakwa menjawab " Mau Dipupukan Lagi Pak" lalu Sdr. LIMSON menjawab "Tidak Perlu lagi, Biar Saja Disitu, Sore Nanti Kamu Kekantor Untuk Memberikan Penjelasan" kemudian terdakwa berkata "Jam Berapa Pak" lalu Sdr. LIMSON menjawab "jam 3 sore".
- Bahwa jam 15.30 Wib menemui Sdr. SUSANTO (Asisten Kepala Humas) di ruang kerjanya di Kantor PT. Agro Wiratama dan terdakwa mengakui perbuatannya
- Bahwa selanjutnya terdakwa di bawa oleh Sdr. SUSANTO dan Sdr. LIMSON TARSIOUS SIMAMORA ke Polres sambas untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual pupuk NPK milik PT. Agro Wiratama kepada Sdr. BASUNI kadang dengan berat 50 (lima puluh) kilogram, kadang 10 (sepuluh) kilogram dan kadang juga 20 (dua puluh) kilogram.
- Bahwa terdakwa menjual pupuk kepada Sdr. BASUNI sekitar belasan kali dalam 4 (empat) bulanan terakhir.
- Bahwa proses transaksi jual beli pupuk dilakukan terdakwa di pondok milik Sdr. BASUNI yang berada di kebun kelapa sawit milik Sdr. BASUNI yang letaknya berdampingan dengan PT. Agro Wiratama
- Bahwa terdakwa menjual pupuk NPK kepada Sdr. BASUNI dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu) per kilogramnya.
- Bahwa terakhir terdakwa menjual pupuk kepada Sdr. BASUNI pada awal bulan Desember 2014 dengan berat 53 (lima puluh tiga) kilogram dengan harga Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pembelian pupuk tersebut Sdr. BASUNI menghubungi terdakwa via handphone pada saat terdakwa menawarkan pupuk.
- Bahwa uang hasil penjualan pupuk tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Agro Wiratama mengalami kerugian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidairitas yaitu :

- PERTAMA :

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

- KEDUA :

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan unsur dari perbuatan yang didakwakan yaitu dakwaan Pertama Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit. Selanjutnya terdakwa kembali melanjutkan pekerjaan menabur pupuk ke tanaman sawit hingga karung pupuk yang ke 9 (sembilan). Kemudian setelah selesai melaksanakan pekerjaan, terdakwa bersama dengan karyawan lainnya dijemput dengan menggunakan Zonder menuju ke Mess PT Agro Wiratama namun saat di dalam perjalanan saksi LIMSON TARSIOUS SIMAMORA menghubungi sopir Zonder tersebut dan menyuruh agar memutar arah kembali menuju ke lokasi Blok W-28 tersebut. Setibanya di lokasi Blok W-28 tersebut, saksi LIMSON TARSIOUS SIMAMORA langsung menanyakan kepada terdakwa mengenai pupuk yang telah diambil dan di simpan oleh terdakwa tersebut, lalu terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya dalam unsur kedua diatas, diketahui terdakwa bertugas memupuk tanaman sawit milik PT. Agro Wiratama dengan jatah pupuk NPK Cap Bunga Raya sebanyak 9 (sembilan) karung dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) kilogram, namun dari sembilan karung, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah karung pupuk NPK Cap Bunga Raya pupuk NPK Cap Bunga Raya dengan berat 50 (lima puluh) kilogram milik PT. Agro Wiratama pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 jam 10.00 WIB dari kebun sawit Divisi B Blok W-28 PT. Agro Wiratama yang terletak di Dusun Sabung Setangga Desa Sabung Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya dalam unsur kedua maupun ketiga diatas bahwa terdakwa telah menyalahgunakan tugasnya untuk memupuk tanaman sawit milik PT. Agro Wiratama dengan mengambil 1 (satu) buah karung pupuk NPK Cap Bunga Raya pupuk NPK Cap Bunga Raya dengan berat 50 (lima puluh) kilogram milik PT. Agro Wiratama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur yang dimaksud dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka dengan demikian terhadap dakwaan selanjutnya (kedua) tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi pupuk NPK dengan berat 50 (lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) buah karung pupuk kosong Cap Bunga Raya Merah;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PT. Agro Wirtama, maka cukup beralasan untuk dikembalikan kepada PT. Agro Wirtama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi online ini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatannya mengambil pupuk milik PT. Agro Wiratama dan menjualnya kepada saksi BASUNI BASRI Alias SUNI Bin BASRI;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL- HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIN alias MONYONG bin ANWAR** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"***, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. ~~Menetapkan pidana kurungan selanjutnya yang dijatuhkan yang telah terakumulasi~~
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik yang berisi pupuk NPK dengan berat 50 (lima puluh) kilogram;
 - 1 (satu) buah karung pupuk kosong Cap Bunga Raya Merah;**Dikembalikan kepada PT. Agro Wirtama;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencapainya informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASLIKAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARLYAN, S.H., dan INDRA J. MARPAUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 April 2013 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu ADIE TIRTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas serta dihadiri oleh HENRY E. TEWERNUSSA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ARLYAN, S.H.

INDRA J. MARPAUNG, S.H.

Hakim Ketua,

MASLIKAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ADIE TIRTO, S.H.